



P E N E T A P A N

114/Pdt.P/2017/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan asal usul anak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Desa Bowongkulu, 31 Agustus 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara 114/Pdt.P/2017/PA Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama Sumaila Salim bin Abdula Salim di rumah keluarga Pemohon di Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/03/VIII/2016;

2. Bahwa sebelum Pemohon mengesahkan pernikahannya dengan Sumaila Salim bin Abdula Salim telah menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hubungannya dengan bapak [REDACTED] yakni ;
 - a. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Desa Bowongkulu, 23 Juli 2009, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2835/Ist/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, Sangihe, 17 Agustus 2011, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-13032017-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bahwa suami Pemohon yakni Bapak [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2017 setelah sempat dirawat di rumah sakit Liungkendage Tahuna sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06022017-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bahwa suami Pemohon yakni Bapak [REDACTED] (almarhum) sebelum meninggal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bahwa dari runtutan kejadian ini, Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] pada saat pernikahannya tidak faham akan akibat hukum dan tidak pernah terfikir untuk mengesahkan secara langsung anak luar nikahnya sebagai anak sah Pemohon dan suami Pemohon, hingga suami Pemohon yakni bapak Sumaila Salim bin Abdula Salim meninggal dunia;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan asal usul anak di luar nikah ini untuk keperluan SK Pensiun Janda, dimana Pemohon dan anak-anak di luar nikah Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak [REDACTED] sebagai ahli waris sah dari bapak [REDACTED];

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya asal usul anak dari anak di luar nikah Pemohon dan suami Pemohon yakni bapak

[REDACTED]);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak [REDACTED]

[REDACTED] sebagai anak di luar nikah dari Pemohon dan suami Pemohon yakni [REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan terkait kepentingan Pemohon dalam perkara pengesahan asal usul anak sebagaimana ketentuan Undang-undang, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa terkait dengan permohonannya masih terdapat kekurangan dan perbaikan khususnya pada petitum ayat 2 (dua) tentang kedudukan anak Pemohon dan atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan penetapan pencabutan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Tahuna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya mengenai pengesahan asal usul anak dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan asal asul anak ke Pengadilan Agama Tahuna dengan alasan bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Iswan Bambang Salim, umur 8 tahun dan Dirga Rama Salim, umur 6 tahun, namun masih terdapat kekurangan pada petitum Pemohon dan Pemohon akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kesadaran pemohon sendiri, pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan atas pencabutan tersebut, guna penyelesaian administrasi perkara ini;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA Thn.al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.P/2017/PAThn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa. MH, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ridwan Olii,SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

ttd

Nur Amin, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mustafa. MH,.

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PAThn.al



ttd

Ridwan Olli,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30,000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 50,000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,-
4. Redaksi	: Rp 6000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 5000,-
Jumlah	: Rp 216,000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA Thn.al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PA Thn.al